

STANDAR PELAYANAN – PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 18 Tahun 2025, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat agar setiap Penyelenggara Pelayanan diwajibkan memiliki pedoman standar pelayanan publik yang diterapkan disetiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, oleh sebab itu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PermenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN No.15 Tahun 2014; MenPAN No.29 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No.127 Tahun 2022.
- Keputusan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan kepemiluan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2025.

- Lamp.: 16 hlm.